

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian Hukum Normatif :

Yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma, norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>32</sup>

#### **B. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Pasal 284, 285, 292 KUHP.

#### **C. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2015 *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif & Empiris*. Yogyakarta. Pustaka pelajar. hlm. 34

- a. UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945
  - b. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 24 TAHUN 2003  
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
  - c. UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 TENTANG  
KETENTUAN DAN POKOK-POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
  - d. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
  - e. PERMA NO. 02 TAHUN 2002 TENTANG TATA CARA  
PENYELENGGARAAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
OLEH MAHKAMAH AGUNG
  - f. Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-XIV/2016 TENTANG  
PENGUJIAN Pasal, 285, 285, 292 KUHP
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku-buku teks, bahan-bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur, jurnal ilmiah dan lain-lain yang relevan dengan materi skripsi ini.
  3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **1. Pengumpulan Data :**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **b.. Wawancara**

Bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini, dalam hal ini penulis akan mewawancarai Bapak Jamaludin Ghafur, S.H., M.H. sebagai narasumber, guna untuk memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan peran Mahkamah Konstitusi sebagai Negatif Legislatur.

### **2. Pengolahan data**

Pengelolaan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam tulisan ini, kemudian data tersebut diklasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan di atas.

### **3. Analisis Data**

Bahan-bahan dari penelitian yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. kemudian dianalisis dengan metode Pendekatan kasus

yang digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.<sup>33</sup> Proses ini akan menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, atau pun doktrin secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisa Peran Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator*.

---

<sup>33</sup> Johnny Ibrahim. 2005. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm 321